**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jalan Imam Bonjol No.50 Tarempa 29791
email : dinkes@anambaskab.go.id, website : dinkes.anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,**
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
**NOMOR : 01/SK/DINKES.PPKB.910/01.2024**

**TENTANG**
**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu merubah lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tentang Penunjukan / pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Indonesia Nomor 4844 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
13. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum didalam lampiran keputusan ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
   a) Spesifikasi teknis barang/jasa
   b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
   c) Rancangan kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3 Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan;

8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN,**
**PENGENDALIAN PENDUDUK**
**DAN KELUARGA BERENCANA,**

**ANDY ARIESSANDY, S.Farm. Apt**
**Pembina Utama Muda / IV.c**
**NIP. 19810418 200604 2 019**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**
1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Yang Bersangkutan;

| | | |
|---|---|---|
| | | 2.14.03.2.03.08. Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Di Fasyankes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya<br>2.14.03.2.01.14. Advokasi Program bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stokeholder dan Mitra Kerja<br>2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Dan Kesga<br>2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB<br>2.14.03.2.02.15 Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah data Kependududkan di kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program bangga Kencana di sektor lain |
| 2. | MUSWANDAR, M.K.M<br>Penata Tk. I / III.d<br>NIP. 19740425 199312 1 001 | 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan<br>1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan<br>1.02.02.2.01.26 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin , Makanan dan Minuman ke Ke Fasilitas Kesehatan<br>1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 3. | FERI OKTAVIA, M.P.H<br>Pembina / IV.a<br>NIP. 19741005 199803 1 012 | 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah/ Kabupaten/Kota<br>1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>1.02.01.2.0601 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>1.02.01.2.0603 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>1.02.01.2.0604 Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>1.02.01.2.0605 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>1.02.01.2.0609 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>1.02.01.2.0801 Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>1.02.01.2.0802 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>1.02.01.2.0902 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>1.02.01.2.0907 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |